

# SUBJEK HUKUM DALAM PENDIRIAN YAYASAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN

Oleh:

Nimrot Siahaan, SH, MH<sup>1</sup>, Toni, SH, MH<sup>2</sup>, Agus Anjar, S.Sos, M.Si<sup>2</sup> dan  
Panggi Nur Adi, S.Pd, M.Pd<sup>2</sup>

<sup>1</sup> FH Universitas Labuhanbatu, <sup>2</sup> FKIP Universitas Labuhanbatu

E-mail: [nimrotsiahaan4@gmail.com](mailto:nimrotsiahaan4@gmail.com)

## ABSTRAK

Jenis penelitian ini adalah normatif bersifat deskriptif analisis dimana peneliti melakukan penelitian dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan terkait tentang pendirian yayasan secara hukum hingga mempunyai legalitas pelaksanaannya sebagai subjek hukum dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dari pendirian yayasan yang berbentuk badan hukum. Undang-undang nomor 28 tahun 2004 atas perubahan undang-undang nomor 16 tahun 2001 dijelaskan secara rinci sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara relevan untuk menjadikan produk yang dapat menjawab dari setiap perkembangan jaman. Untuk itu didalam undang undang terbaru menjelaskan bahwa yayasan berfungsi untuk menghimpun kegiatan sosial, pendidikan. Pasal 11 ayat (1). menerangkan yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari menteri, dan seterusnya dijelaskan pada ayat (2) dan (3). Kementrian Hukum dan HAM yang mengeluarkan legalitas pendirian yayasan sesuai dengan permohonan dari kuasanya yaitu Notaris untuk membuat akta pendiriannya terkait yayasan pendidikan disesuaikan anggran dasarnya yang mengacu pada undang-undang yayasan. Organ yayasan terdiri dari pendiri, pembina dan pengawas sesuai dengan Pasal (3) UUY. Sedangkan harta kekayaan yayasan diatur dalam UUY Pasal 26 ayat (1) Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Ayat (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari, a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, b. Wakaf, c. Hibah, Hibah wasiat, dan Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar

**Kata Kunci:** Subjek Hukum, Yayasan, Kekayaan.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea IV menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari pembentukkan Negara republik indonesia adalah untuk memajukan kesajahteraan umum dan kemudian dalam pokok pikiran yang kedua dari Pembukaan UUD 1945 tersebut dinyatakan bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Kemudian didalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN)

dinyatakan juga bahwa tujuan pembangunan Nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang marata materil maupun sprituil diberbagai bidang kehidupan terutama dibidang perekonomian. Pembangunan dibidang perekonomian meliputi segala sektor seperti; pertanian, industri, pertambangan dan energi, perhubungan, koperasi, jasa-jasa dan lain sebagainya.

Menurut C.S.T Kansil Badan-badan atau perkumpulan perkumpulandipa ndang

sebagai subyek hukum yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat dan menggugat di muka hakim, singkatnya diperlakukan sepenuhnya sebagai seorang manusia. Badan-badan atau perkumpulan tersebut dinamakan badan hukum (*rechtspersoon*), yang berarti orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum<sup>1</sup>.

Menurut R. Subekti Badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan Perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim<sup>2</sup>.

Yayasan resmi memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian Yayasan memperoleh pengesahan dari Materi yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Dan apabila Akta Pendirian Yayasan belum diumumkan dalam Tambahan berita negara Republik Indonesia maka Yayasan sebagai badan Hukum itu adalah Yayasan dapat bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban, sekaligus dapat melakukan segala

bentuk perbuatan hukum di Indonesia dengan segala akibatnya. Pada saat ini Yayasan memiliki kekayaan terpisah dari harta pendirinya dan pemisahan ini bersifat komersial. Undang-undang No. 28 tahun 2004 tentang yayasan. Pada Pasal 72, ayat (1) Yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat yang diperolehnya sebagai akibat berlakunya suatu peraturan perundangundangan wajib mengumumkan ikhtisar laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) yang mencakup kekayaannya selama 10 (sepuluh) tahun sebelum Undang-undang ini diundangkan. Ayat (2) Pengumuman ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapus hak dan dari pihak yang berwajib untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan, dan penuntutan, apabila ada dugaan terjadi pelanggaran hukum.

Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang selanjutnya diubah Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2004 pasal 1 ayat (1) dengan tegas menyebutkan bahwa Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Dilihat dari status pemiliknya perusahaan diklasifikasikan menjadi

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989, hlm. 216

<sup>2</sup> R. Subekti, 1999, hlm. 18

perusahaan swasta dan perusahaan – perusahaan negara. Perusahaan swasta didirikan oleh negara lazim disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dilihat dari klasifikasi Badan Hukum berdasarkan eksistensinya yaitu:

1. Badan Hukum yang dibentuk oleh pemerintah (Pengusahaan) disebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan.
2. Badan Hukum yang diakui oleh Pemerintah yang merupakan milik swasta seperti Perseroan terbatas Koperasi.
3. Badan Hukum yang diperbolehkan atau untuk tujuan tertentu yang bersifat ideal seperti Yayasan Pendidikan, sosial, keagamaan dan lain sebagainya.

Undang – Undang Nomor 2001 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan merupakan suatu perubahan yang mendasar didalam bidang hukum Yayasan. Selama ini pengaturan Yayasan hanya melalui Yurisprudensi dan kebiasaan – kebiasaan saja. Dengan diadakannya pengaturan tersendiri mengenai Yayasan merupakan suatu penegasan pengakuan eksistensi Yayasan sebagai subjek hukum.

Yayasan selama ini dianggap sebagai Badan Hukum hanya melalui teori – teori hukum saja sehingga apabila diperhatikan perkembangan Yayasan pada saat ini cukup pesat. Hal ini diakibatkan belum adanya pengaturan hukum secara tegas mengenai

Yayasan sehingga masyarakat dengan mudah mendirikan Yayasan.

Dalam mendirikan Yayasan ada kecenderungan bahwa masyarakat mendirikan yayasan dengan maksud berlindung dibalik status badan hukum Yayasan yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan melainkan ada kalanya juga Yayasan digunakan untuk memperkaya diri para pendiri, pengurus dan pengawas. Hal ini tidak sejalan dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam anggaran dasar Yayasan, pada pihak lain dugaan Yayasan digunakan untuk menampung kekayaan yang berasal dari pendiri atau pihak lain dengan cara melawan hukum.

Oleh karena itu dengan lahirnya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi.

Pendirian Yayasan dilakukan dengan akta notaris dan memperoleh status dari Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia atau Pejabat yang ditunjuk. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar penataan administrasi pengesahan suatu Yayasan sebagai badan hukum dapat dilakukan dengan baik guna mencegah berdirinya Yayasan tanpa melalui prosedur yang ditentukan dalam Undang – Undang ini.

Menurut Ali Rido Dalam pergaulan hukum, manusia ternyata bukan satu-satunya pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban.

Disamping manusia, masih ada lagi pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang kita namakan badan hukum (*rechthspersoon*), untuk membedakan dengan manusia (*natuurlijk persoon*). Jadi ada suatu bentuk hukum (*rechtsfiguur*) yaitu badan hukum yang dapat mengadakan hubungan hukum<sup>3</sup>.

Dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudian bagi masyarakat permohonan pendirian Yayasan dapat diajukan kepada Kepala kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia yang Wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Yayasan tersebut. Dan setelah Yayasan memperoleh pengeesahan harus diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar registrasi Yayasan dengan Pola penerapan administrasi hukum yang baik dapat mencegah praktek perbuatan hukum yang dilakukan Yayasan yang dapat merugikan masyarakat.

### 1.2 Rumusan Masalah

Agar dapat dianalisa sehingga memberi gambaran yang tepat tentang isi penelitian ini maka memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Yayasan memperoleh status Badan hukum?
2. Bagaimana pertanggung jawaban Yayasan sebagai subjek Hukum terhadap pihak ketiga?

3. Apa sajakah harta kekayaan dari suatu Yayasan?

## II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian menggunakan metode deskriptip analisis yaitu dengan cara menggambarkan atau memaparkan data yang ada, kemudian data tersebut dianalisis secara yudiris normatif. Adapun data yang dikumpulkan diperoleh adalah melalui.

1. Penelitian Lapangan (*Field research*)  
Yaitu penelitian yang dilakukan langsung kepalangan dengan melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mengenai obyek yang akan dianalisa.
2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)  
Yaitu untuk memperoleh data bahan – bahan lain dari literatrure peraturan – peraturan dan sumber tertulis lainnya berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Sedangkan dalam tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Data Primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan dan dapat memenuhi melalui interviu yaitu dengan cara wawancara dengan pihak – pihak terkait yang memiliki hubungan dengan data dan informais yang dibutuhkan dan melalui observasi yaitu

<sup>3</sup> Ali Ridho, 2000. *Badan hukum dan kedudukan Badan hukumPerseoran, Koperasi Yayasan, Wakaf*, Cetakan IV, Alumni Bandung, hlm. 3

dengan mencatat gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian, dan dikaitkan dengan aturan perundang-undangan.

2. Data Sekunder, merupakan tehnik pengumpulan data dengan mempelajari laporan – laporan dan bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian

### III. PEMBAHASAN

#### 3.1 Yayasan Dalam Memperoleh Badan Hukum

Menurut Chatamarrasjid Ais Yayasan di Indonesia diakui sejak jaman Belanda. Istilah yayasan dapat ditemukan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) Pasal 899, Pasal 900, Pasal 1680, Pasal 1852, dan Pasal 1854, dimana penyebutannya berbeda-beda antara lain “*Stichgen, Stichting, Gesticnen dar armeneh, Richtingen*”. Tabel. Perubahan sebelum UU. NO. 16 tahun 2001 dan sesudah UU NO. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.<sup>4</sup>

Menurut Gunawan Wijaya Kemunculan yayasan di Indonesia tidak diimbangi dengan terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan adanya suatu kecenderungan pergeseran tujuan dan fungsi serta nilai dari suatu yayasan, dimana yayasan banyak tidak berfungsi sebagai kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan, tetapi sudah berubah fungsi menjadi kegiatan

komersil (*profit oriented*), bahkan yayasan banyak digunakan sebagai sarana bentuk usaha lain untuk menghindari perpajakan, selain itu yayasan juga sering digunakan untuk mendapatkan dan mendistribusikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pendiri, pembina dan pengurus yayasan sehingga terjadi apa yang dinamakan pergeseran nilai

Yayasan<sup>5</sup>.

Untuk lebih transparansi dalam mendirikan yayasan dan menjamin kepastian hukum serta untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat untuk itu diatur dalam Undang-undang 16 Tahun 2001 selanjutnya perubahan pada undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang yayasan.

Selanjutnya pendirian yayasan dituangkan dalam pada Pasal. (1) menerangkan yayasan adalah ”badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota”. Pasal 11 ayat (1). menerangkan yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari menteri, dan seterusnya dijelaskan pada ayat (2) dan (3). Kementrian Hukum dan Ham yang mengeluarkan legalitas pendirian yayasan sesuai dengan permohonan dari kuasanya

<sup>4</sup> Chatamarrasjid Ais, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 2

<sup>5</sup> Gunawan Wijaya, *Yayasan Di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia, 2002, hlm. 1

yaitu notaris untuk membuat akta pendiriannya terkait yayasan pendidikan disesuaikan anggaran dasarnya yang mengacu pada undang-undang yayasan. Dalam penegasan pendirian yayasan tersebut sangat tegas bahwa pendirian yayasan diatur sesuai dengan fungsi yayasan dalam menjalankan tujuan yayasan dan untuk memperoleh badan hukum yayasan harus melalui mekanisme undang-undang Yayasan. Seperti yang di utarakan diatas.

Untuk melihat aturan perubahan dalam pendirian badan hukum yayasan dapat dilihat dari aturan sebelumnya dan sesudahnya pada undang-undang no. 16 Tahun 2001 dan perubahan pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 sebagai berikut:

**Tabel: Perubahan Undang-Undang Yayasan Sebelum Dan Sesudah**

N O	Sebelum UU NO. 16 Tahun 2001	Sesudah UU NO. 28 Tahun 2004
1	Pendirian yayasan tidak perlu pengesahan dari pemerintah	Pendirian yayasan diperlukan pengesahan dari pemerintah
2	Tidak Perlu ada pengesahan dari menteri Hukum dan Ham	Perlu pengesahan dari menteri Hukum dan HAM
3	Struktur Organ yayasan dibolehkan merangkap jabatan yayasan	Struktur organ yayasan tidak diperbolehkan merangkap jabatan yayasan

<sup>6</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989, hlm. 216.

4	Tidak ada batasan terhadap masa kerja organ yayasan	Adanya batasan terhadap masa kerja organ yayasan
5	Nama yayasan diperbolehkan sama	Nama yayasan tidak diperbolehkan sama
6	Yayasan tidak bisa dipailitkan/dibangkrutkan	Yayasan dapat dipailitkan/dibangkrutkan

Menurut C.S.T Kansil Suatu perkumpulan dapat dimintakan pengesahan sebagai badan hukum dengan cara sebagai berikut<sup>6</sup> :

1. Didirikan dengan akta notaris.
2. Didaftarkan di kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat.
3. Dimintakan pengesahan anggaran dasarnya kepada Menteri Kehakiman.
4. Diumumkan dalam Berita Negara.

Menurut Herlien Budiono Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pendirian yayasan tergolong dalam tindakan hukum sepihak dan bukan suatu perjanjian walaupun didirikan oleh beberapa orang<sup>7</sup>.

<sup>7</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2011, hlm 1

### 3.2 Pertanggung Jawaban Yayasan Sebagai Subjek Hukum Terhadap Pihak Ketiga

Menurut Desi Handayani, dkk Pemeriksaan yayasan oleh pihak ketiga Yayasan yang diduga melakukan perbuatan yang kurang atau tidak baik, yaitu organnya: melakukan perbuatan melanggar hukum, lalai dalam menjalankan tugasnya, perbuatan merugikan yayasan atau pihak ketiga, atau perbuatan yang merugikan Negara, dapat dilakukan pemeriksaan berdasarkan penetapan pengadilan. Pengadilan mengeluarkan penetapan pemeriksaan atas dasar permintaan pihak ketiga, kecuali perbuatan yayasan yang merugikan Negara atas permintaan kejaksaan<sup>8</sup>.

Tugas dan tanggung jawab pembina, pengurus dan pengawas selaku organ Yayasan bersumber pada Ketergantungan Yayasan kepada organ tersebut mengingat bahwa Yayasan tidak dapat berfungsi tanpa organ dan kekayaan, bahwa Yayasan adalah sebab bagi keberadaan organ, karena apabila tidak ada Yayasan maka tidak ada juga organ. Memperhatikan apa yang telah diuraikan diatas, kiranya tidak salah bila dikatakan bahwa antara Yayasan dan masing – masing organ terdapat fiduciary duties (hubungan kepercayaan) yang melahirkan fiduciary duties bagi organ tersebut.

Organ pengurus yayasan yang telah memperoleh keistimewaan dengan

diberikannya ijin oleh undang-undang untuk memperoleh upah, gaji atau honorarium tentunya mempunyai tanggung jawab yang besar pula kepada yayasan yang diberikan oleh undang-undang kepada pengurus. Hal ini dibuktikan dengan adanya Pasal 31 ayat (1) menentukan bahwa pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Dan sehubungan dengan tugas dari setiap pengurus mempunyai tugas masing-masing dari pengurus yayasan untuk itu perlu apabila pengurus atau karyawannya mendapatkan honor sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dimana kekayaan yayasan baik berupa uang dan barang. Walaupun dalam Undang-undang yayasan tidak diberikan penegasan kuat mengenai tanggung jawab yayasan terhadap pengurus yayasan.

Peran pengurus dalam undang-undang yayasan diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 39. Sedangkan mengenai tanggung jawab yayasan terhadap pihak ketiga dapat dilihat pada pasal 5 Ayat (2). Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal Pengurus Yayasan :

1. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan

<sup>8</sup> Desi Handayani, dkk. *Analisis Yuridis Tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang*

*Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.* Jurnal Kependidikan Islam, Vol. 8 No. 1, Juni 2018.

2. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. Ayat (3) Penentuan mengenai gaji, upah, atau honorarium sebagai-mana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan Yayasan.

Menurut Prasetya Olehnya itu, pemberian gaji kepada pengurus menjadi hal yang sensitif, sehingga pemberiannya harus mempunyai dasar hukum pengaturan agar kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan yayasan. Pengaturan tersebut dimuat dalam anggaran dasar sebagai seperangkat peraturan-peraturan yang diadakan pada waktu pendirian yayasan, yang dipakai sebagai acuan aturan per-mainan yang harus dipatuhi dalam gerak dan kegiatan yayasan<sup>9</sup>.

Pengaturan lebih lanjut tentang pendirian badan hukum yayasan diatur dalam peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusi Nomor 13 Tahun 2019 Tentang perubahan atas peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia nomor 2 tahun 2016 tentang tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar serta penyampain pemberitahuan anggaran dasar dan perubahan yayasan. Terdapat Pada Pasal (1), (5), (6), (7), dan (8).

### 3.3 Harta Kekayaan Dari Suatu Yayasan

Mengenai harta kekayaan yayasan dapat dilihat pada penjelasan Undang-Undang-undang no. 28 Tahun 2004 perubahan atas undang No. 16 Tahun 2001. Undang-undang yayasan menerangkan bahwa Kekayaan yayasan pada Pasal 26 ayat (1) Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Ayat (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari:

- a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
- b. Wakaf;
- c. Hibah;
- d. Hibah wasiat; dan
- e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3) Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan.

Ayat (4) Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

Untuk itu kekayaan yayasan harus dimanfaatkan untuk tujuan dan kepentingan yayasan mengenai kedudukan dalam menjalankan suatu yayasan , semata mata untuk untuk memajukan dari usaha yayasan yang berbentuk uang dan harta benda. Dan

<sup>9</sup> Rudhi Prasetya, *Yayasan dalam Teori dan Praktik*, 2014, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 13



sebaliknya pengurus yayasan berhak untuk mendapatkan gaji, upah ataupun honorarium dalam setiap kegiatan yayasan sesuai dengan amanah berdasarkan undang-undang yayasan.

Organ yayasan Setiap yayasan wajib memiliki alat perlengkapan yang berupa Pembina, pengurus dan pengawas. Kemudian setiap alat perlengkapan dapat memiliki lebih dari seorang anggota. Untuk mengisi atau mengangkat anggota organ yayasan tersebut, tidak harus personel yang berasal dari dalam yayasan melainkan dapat diisi oleh orang dari luar yayasan (Pasal 28 ayat (3), Pasal 31 ayat (2), Pasal 40 ayat (3) Undang-undang yayasan.

Menurut Nira Hustiana dkk (2017:226). Bentuk pengalihan harta kekayaan yayasan kepada pengurus sebagaimana dalam Undang-Undang Yayasan menyebutkan dalam bentuk gaji, upah atau honorarium, penulis dalam penyusunan karya ilmiah ini menggunakan istilah “gaji” yang diberikan kepada pengurus<sup>10</sup>.

#### IV. KESIMPULAN

1. Bahwa Yayasan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan secara hukum berbentuk akta pendirian Yayasan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Dibuat dengan akta otentik notaris dalam bahasa Indonesia dan memperoleh pengesahan dari menteri, yang dilaksanakan oleh

Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan telah diumumkan dalam tambahan berita negara Republik Indonesia.

2. Bahwa sebelum dicatat registrasi umum maka pengurus dalam perbuatannya bertanggung jawab secara solider untuk keseluruhannya terhadap pihak ketiga terlepas dari pertanggungjawaban Yayasan apabila diperbuat yang dilakukan masih dalam batas-batas ketentuan sesuai dengan peraturan Yayasan anggaran dasar Yayasan.
3. Bahwa kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat. Yang berbentuk uang atau barang sesuai dengan undang-undang yayasan

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Abdul Muis, 1991. *Yayasan sebagai wadah kegiatan mahasiswa masyarakat ( Suatu Tinjauan mengenai Yayasan sebagai Badan Hukum Dalam menjalankan Kegiatan Sosial)*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara . Medan.
- Abdulkarir Muhammad, 1993. *Hukum Perusaha Indonesia*. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung.
- Ali Ridho, 2000. *Badan hukum dan kedudukan Badan hukum Perseoran, Koperasi Yayasan, Wakaf*, Cetakan IV , Alumni, Bandung.

<sup>10</sup> Nira Hustiana, dkk. Pemberian gaji kepada pengurus berdasarkan undang-undang yayasan. *Jurnal ius constituendum* Volume 2 Nomor 2 Tahun 2017.

C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Chidir Ali 1999. *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.

Chatamarrasjid, 2000. *Tujuan yayasan dan kegiatan Usaha Bertujuan laba* Penerbit. PT.Citra Aditya, Bandung.

Chatamarrasjid Ais, 2000. *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Gunawan Wijaya, 2002, *Yayasan Di Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta.

Rudhi Prasetya, 2014, *Yayasan dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Herlien Budiono, 2011. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung

**Jurnal:**

Desi Handayani, dkk. *Analisis Yuridis Tentang Pendirian Yayasan Pendidikan*

*Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*. Jurnal Kependidikan Islam, Vol. 8 No. 1, Juni 2018.

Nira Hustiana, dkk. *Pemberian gaji kepada pengurus berdasarkan undang-undang yayasan*. Jurnal ius constituendum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2017.

**Undang-Undang**

Undang-Undang 1945.

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 Atas Perubahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusi Nomor 13 Tahun 2019 Tentang perubahan atas peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 tahun 2016. *Tentang tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar serta penyampain pemberitahuan anggaran dasar dan perubahan yayasan*